

UPAYA KPUD MENGANTISIPASI PASANGAN CALON TUNGGAL PADA PILKADA 2020 DI SUMATERA UTARA

***Evi Novida Ginting Manik¹, Azhari M Latief², Nanda Rizka Nasution³**

1) Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

2) Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Setelah disahkannya tuntutan untuk tetap melangsungkan Pilkada meskipun hanya dengan satu pasangan calon, KPU, melalui PKPU Nomor 14 tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi PKPU Nomor 13 tahun 2018, mulai dari tahun 2015 menyelenggarakan pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Digelar sejak 2015, trend pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong ternyata mengalami kenaikan, sampai mencapai puncaknya pada tahun 2020, Indonesia menyelenggarakan 25 pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Penelitian ini berupaya menjelaskan mengapa trend tersebut mengalami kenaikan, dan upaya KPU mengantisipasi terjadinya pasangan calon tunggal melawan kotak kosong agar terjadinya proses kompetisi politik yang dialogis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang diselenggarakan di 3 wilayah di Sumatera Utara yang menyelenggarakan pilkada melawan kotak kosong: Pematangsiantar, Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara yang dilakukan bersama komisioner KPUD di wilayah tersebut. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa persoalan kandidasi di tiap-tiap wilayah memiliki masalah khas sendiri-sendiri. Akan tetapi, KPU tetap melakukan upaya-upaya serupa dengan PKPU yang ada untuk memaksimalkan jumlah pasangan calon agar lebih dari satu.

Kata Kunci: Kotak Kosong; Pasangan Calon Tunggal; Pilkada.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 diselenggarakan di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pilkada ini merupakan Pilkada Serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Pilkada serentak 2020 ini disoroti oleh beberapa hal. Satu hal penting yang menjadi objek penelitian ini, Pilkada Serentak tahun 2020 merupakan agenda politik elektoral yang dihuni

kontestan tunggal tanpa rival. Tercatat 25 Pilkada yang diselenggarakan tahun 2020 lalu melangsungkan calon kepala daerah melawan kotak kosong.

Terjadi peningkatan drastis persentase kemunculan kandidat tunggal semenjak Pilkada 2015. Jika pada tahun 2015 hanya ada terdapat tiga daerah dari 269 pilkada yang melakukan pemilihan calon tunggal, pada tahun 2017 meningkat menjadi sembilan daerah dari 101 pilkada. Artinya, terjadi kenaikan 300 persen jumlah pilkada dengan calon tunggal. Sedangkan pada pilkada 2018 terdapat 13 daerah dengan calon tunggal (Ilham, 2020).

Kehadiran kotak kosong di banyak tempat ini, menurut Burhanudin Muhtadi (VOA, 2020) merupakan sebuah anomali dan menjadi preseden buruk bagi kualitas demokrasi. Bagi Burhan, fenomena kotak kosong di dalam penyelenggaraan Pilkada merupakan suatu realitas politik yang harus mulai disoroti secara serius. Sebab, demokrasi, sebagai sebuah sistem tata kelola atau medium yang diselenggarakan untuk menjalankan sirkulasi dan regenerasi politik dan pemerintahan mensyaratkan “kompetisi politik” sebagai basisnya. Tanpa format kompetisi antar kekuatan politik tersebut, maka apa yang disebut sebagai demokrasi elektoral harus dipertanyakan.

Sejak diselenggarakan secara langsung sejak 2004, peristiwa munculnya calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada terjadi pada tahun 2015 (BBC Indonesia, 2020). Pada tahun itu, hanya ada satu wilayah yang menyelenggarakan pemilihan dengan calon tunggal. Angka ini meningkat berturut-turut (Tirto, 2020) pada tahun 9 pada 2017, 16 pada tahun 2018, dan puncaknya, terdapat 25 calon tunggal pada pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020.

Pengaturan pemilihan langsung calon tunggal melawan kotak kosong sendiri sudah diatur di dalam PKPU. Ketentuan ini bisa dibaca di dalam PKPU Nomor 13 tahun 2018 (PKPU No. 13 tahun 2018/KPU) perubahan atas PKPU Nomor 14 tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. PKPU ini memungkinkan KPU beserta peserta pemilu menyelenggarakan Pilkada hanya dengan satu pasangan calon dan melawan kotak kosong.

Salah satu sorotan yang ingin diteliti dalam penyelenggaraan pemilu terakhir adalah peningkatan jumlah calon tunggal melawan kotak kosong, di mana

pilkada 2020 menjadi penanda dari puncak tren tersebut. Menyelenggarakan pemilihan calon tunggal dengan kotak kosong juga berarti menghilangkan fitur krusial dari demokrasi, yakni kemungkinan hilangnya kemungkinan representasi warga dalam menentukan pilihan berdasarkan nilai yang sama, program sesuai, namun preferensinya berbeda dari yang diusung oleh calon tunggal yang justru adalah nyawa dari proses pembentukan pemerintahan yang demokratis (Simamora, 2011).

Dari sisi teknis, pilkada kotak kosong menyisakan banyak tanda tanya yang kemudian dipermasalahakan di dalam penelitian ini. Sebuah masalah yang belum banyak dibanyak dibahas, setidaknya di level penyelenggara KPU dan pembuat kebijakan lainnya, yakni ketiadaan regulasi yang mengatur kotak kosong sebagai peserta. Ketiadaan regulasi ini memunculkan banyak dampak yang membuat penyelenggaraan pilkada kotak kosong mengalami banyak kejanggalan. Meskipun pada akhirnya KPU di daerah berhasil melalui pilkada dengan hasil yang diterima dan disahkan oleh KPU, bukan berarti masalah-masalah selama tahapan pilkada tidak terjadi sama sekali.

Banyak fakta yang menarik untuk dikaji sebagai bagian dari proses pembangunan demokrasi. Namun bagaimana dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu melihat fenomena ini perlu dilihat. Apakah KPU memiliki upaya mencegah terjadinya calon tunggal di daerah? Apakah ada regulasi aturan KPU untuk mencegah terjadinya pilkada dengan satu pasangan calon? Di Sumatera Utara, tempat penelitian ini dilakukan, pada Pilkada 2020 lalu terdapat tiga daerah yang menggelar pilkada dengan satu pasangan calon, yaitu: Humbang Hasundutan, Pematangsiantar, dan Gunungsitoli. Dari ketiganya terdapat beberapa masalah yang dialami oleh institusi penyelenggara yang semuanya berakar pada temuan bahwa yakni tidak ada aturan dan prosedur yang ketat dari institusi penyelenggara terhadap kotak kosong, yang kemudian menyulitkan pihak KPU di lapangan.

METODE PENELITIAN

Kajian tentang Upaya KPUD dalam Mengantisipasi Pasangan Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Pada Pilkada di Sumatera Utara peneliti menggunakan

metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara mendalam dan observasi.

Wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi berupa data-data dan informasi seputar pertanyaan-pertanyaan akan berfokus pada proses penyelenggaraan pilkada dengan pasangan tunggal melawan kotak kosong, dimulai dari awal tahapan, fase-fase kritis, masalah yang ditemukan dan pelajaran-pelajaran yang didapatkan setelah pilkada tersebut berlangsung.

- a. Informan kunci (key informan) merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam proses penyelenggaraan pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai penyelenggara KPU di 3 daerah: Humbang Hasundutan, Pematangsiantar, dan Gunungsitoli.
- b. Informan pangkal merupakan pihak-pihak yang memiliki keterampilan akademis untuk membantu peneliti mendapatkan penjelasan tambahan dan memperkaya sudut pandang saat proses pengumpulan data.

Sementara itu, observasi di sini merupakan upaya peneliti mengamati dan mencatat objek-objek yang terkait dengan tema penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya fase-fase diselenggarakannya pilkada.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan demokrasi, regulasi terkait peraturan KPU, hasil judicial review Mahkamah Konstitusi serta penelitian terdahulu mengenai calon tunggal dan kotak kosong. Peneliti akan mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih objek. Dalam tesis ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data secara mendetil dengan menggunakan

berbagai prosedur dan dalam waktu yang berkesinambungan mengenai dinamika politik peraturan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah, terutama Pilkada 2020.

Kemudian analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data meliputi kegiatan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gagasan-gagasan, membuat partisi, membuat memo. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Menarik kesimpulan/verifikasi sebenarnya dilakukan oleh peneliti selama di lapangan, dan kesimpulan itu bersifat tentatif, sementara, dan disikapi secara skeptis karena akan terus diuji di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir karena terus-menerus diverifikasi, termasuk ketika kesimpulan itu dibicarakan diantara teman sejawat untuk dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal pasangan calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. MK memperbolehkan daerah dengan pasangan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pemilihan kepala daerah sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis.

Hal ini dianggap sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dalam putusan, MK memberikan jalan keluar yaitu menyatakan pemilihan kepala daerah dapat diikuti oleh pasangan calon tunggal tanpa menghilangkan aspek kontestasi atau pemilihan.

Mahkamah Konstitusi juga memberikan penegasan bahwa pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh pasangan calon tunggal hanya dapat dilaksanakan

apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah. Pasangan calon tunggal tetap harus berkompetisi untuk mendapat suara pemilih agar mendapatkan suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah.

Fenomena calon tunggal kini menjadi strategi baru untuk memenangkan pilkada dengan menghambat kehadiran calon lainnya. Hal ini pada dasarnya sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan politik dan dijadikan cara untuk menghindari kompetisi tanpa kehadiran calon lain (Perludem, 2020). Dalam praktiknya calon tunggal biasanya terjadi di daerah kecil. Namun, di Indonesia calon tunggal justru terjadi di daerah dengan jumlah pemilih besar, dengan jumlah pemilih yang banyak, serta sistem multipartai yang dianut.

Di Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor dan P. Nababan yang juga sebagai petahana maju sebagai calon tunggal di dalam pemilihan kepala daerah 2020. Pasangan ini diusung dan didukung sepenuhnya oleh seluruh perwakilan partai di tingkat DPRD: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Rara (Gerindra) dan Partai Demokrat.

Sementara itu, apa yang terjadi dengan Asner Silalahi dan Susanti Dewayanti kurang lebih sama. Walaupun tidak maju sebagai petahana, pasangan ini, secara mengejutkan juga maju sebagai satu-satunya pasangan calon wali/wakil walikota di kabupaten Pematang Siantar untuk pilkada serentak 2020. Mereka seluruh Partai politik yang ada di wilayah kabupaten Pematang Siantar: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kesatuan dan Pembangunan Indonesia (PKPI), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat.

Proses yang lebih sederhana terjadi di wilayah Gunung Sitoli. Pasangan calon Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoly, sebagai petahana, menjadi satu-satunya pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU. Berbeda dengan apa yang terjadi di Humbang Hasundutan dan Pematang Siantar, dinamika perebutan kekuasaan di Gunung Sitoli berjalan tanpa aktivitas resistensi yang berarti.

Menurut keterangan dari pihak KPU, lancarnya proses pemilihan pemilihan kepala daerah 2020 lalu di Gunung Sitoli sedikit mengejutkan, mengingat jika ditinjau dari komposisi anggota partai politik di parlemen, terdapat peluang setidaknya mencalonkan 3 pasangan calon yang dapat diusung oleh gabungan partai politik. Menurut keterangannya, KPU Gunung Sitoli sendiri sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan anggaran yang sesuai dengan peluang munculnya 3 pasangan calon.

Sama seperti KPU Humbang Hasundutan dan Pematang Siantar, KPU Gunung Sitoli kembali menyelenggarakan proses pendaftaran calon untuk mengakomodir pasangan-pasangan lain yang berminat masuk dan menjadi penantang pihak petahana. Hasilnya, pasangan Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoly masih menjadi satu-satunya pasangan calon yang berhasil melewati tahapan pendaftaran pasangan calon.

Sama-sama melewati proses identik, dengan tidak adanya calon pasangan lain yang mendaftarkan diri di penambahan waktu pendaftaran yang disediakan KPUD di masing-masing daerah, baik Dosmar dan P. Nababan dan Asner Silalahi – Susanti Dewayanti - Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoly akhirnya ditetapkan sebagai calon tunggal di dalam pilkada serentak 2020. Sebagai konsekuensi dari aturan PKPU Nomor 13 tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 14 tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon, dua pasangan ini akan menjalani proses pilkada dengan melawan Kotak Kosong.

Seperti di awal penetapan pasangan calon, hasil akhir proses politik yang terjadi pada kedua pasangan calon ini pun identik: keduanya berhasil memenangi pilkada atas kotak kosong. Apabila di Humbang Hasundutan, proses politik yang terjadi berlangsung sengit, bisa dilihat dari selisih angka yang ketat kemenangan pasangan Dosmar Banjarnahor – P. Nababan dengan suara 52.5%, sementara di Pematang Siantar, pasangan Asner Silalahi dan Susanti Dewayani memenangkannya dengan angka dengan selisih yang yang lebih jauh dengan angka 77.4% . Di Gunung Sitoli, angka hasil akhirnya lebih kontras lagi, di mana pasangan Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoly berhasil meraup suara hingga 80% suara.

Hasil ini kemudian menjadi menarik, karena meskipun sama-sama didukung partai mayoritas, jumlah suara yang ditorehkan oleh Kotak Kosong, baik 47.5% di Humbang Hasundutan dan 22.6% di Pematang Siantar menunjukkan bahwa Kotak Kosong memiliki pemilih dalam jumlah yang terhitung signifikan.

Tabel 1.
Persentase Kemenangan Pilkada 2020 melawan Kotak Kosong di Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Persentase Kolom Kosong	Persentase Pasangan Calon
Humbang Hasundutan	47.5%	52.5%
Kota Pematangsiantar	22.6%	77.4%
Kota Gunungsitoli	20.7 %	79.3%

Sumber: KPU, diolah sendiri

Ketiga KPU yang ada sebenarnya tidak menduga jika kabupaten/kota tersebut akan mengadakan pilkada dengan satu pasangan calon. Terlebih di pemilihan sebelumnya, kontestasi diikuti bahkan hingga 5 pasangan calon. Sehingga pilkada dengan melawan kotak kosong adalah hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Meskipun demikian, KPU menurut ketiga daerah, Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mengupayakan hal teknis yang dimungkinkan untuk memperkecil adanya pertarungan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong di daerah mereka.

“Secara tahapan sudah kita jalankan dan maksimalkan, termasuk juga penambahan dan perpanjangan waktu pendaftaran. Pada saat merancang anggaran Pilkada, kami memprediksikan ada 3 pasangan calon namun ternyata sampai akhir pendaftarannya hanya ada satu pasangan calon di Kota Gunungsitoli. Pada saat melakukan perpanjangan, kami juga berharap masih ada yang mendaftar”

(Wawancara dengan KPU Gunungsitoli, 4 September 2023)

Hal yang sama diutarakan oleh KPU Pematangsiantar. Upaya-upaya telah dilakukan oleh KPU dalam rangka untuk menghindari terjadinya pilkada dengan satu pasangan calon. Perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan karena kerangka hukum pemilihan kepala daerah (pilkada) mewajibkan pemilihan kepala daerah diikuti oleh sekurang-kurangnya dua pasangan calon. Pilihan menunda pemilihan kepala daerah diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan

pertimbangan undang-undang tidak membuka ruang untuk memperpanjang masa pendaftaran berkali-kali tanpa batas.

Di Kota Pematangsiantar, KPU sudah mengumumkan pendaftaran calon perseorangan dan memberikan kesempatan bagi pribadi yang melamar. Namun, lewat pemeriksaan administrasi dan verifikasi, calon tersebut belum memenuhi syarat calon dukungan. KPU kemudian memberikan kesempatan melakukan dukungan perbaikan. Dukungan perbaikan sesuai dengan peraturannya adalah syarat minimal dukungan dikurangi dengan dukungan yang disyaratkan dikali dua. Namun pada saat penyerahan dukungan syarat perbaikan, calon perseorangan tersebut tidak hadir di kantor KPU sehingga diputuskan untuk bakal pasangan calon lewat jalur persorangan menjadi tidak memenuhi syarat.

Selanjutnya di bulan Agustus (2020) sesuai dengan peraturan KPU nomor 9 terkait tahapan, KPU membuat pengumuman untuk pendaftaran pasangan calon lewat jalur partai politik. KPU membuat keputusan nomor 106 tahun 2020 tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk partai politik Wali Kota Pematangsiantar, di mana dalam keputusan disampaikan bahwa jumlah kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi dewan sebanyak 6 kursi. Sedangkan untuk jumlah perolehan suaranya adalah paling sedikit 25 persen dari akumulasi perlian suara sah.

Pada tanggal 4 September 2020 bakal pasangan calon yang mendaftar adalah pasangan Ir. Asner Silalahi, M.T. dan Dr. Susanti Susanti Dewayani, SPA, yang diusung oleh keseluruhan partai politik. KPU Kota Pematangsiantar kemudian melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan menyatakan pasangan tersebut memenuhi syarat pencalonan.

“(karena hanya satu pasangan calon) kita melakukan penundaan, lalu kita lakukan sosialisasi pada tanggal 8 hingga 10 September. pada saat kita lakukan sosialisasi sebenarnya banyak pertanyaan dari partai politik apakah masih bisa atau masih dapat mengubah hubungan dalam pencalonan.”

(Wawancara dengan KPU Kota Pematangsiantar, 5 September 2023)

Di situasi ini, KPU Kota Pematangsiantar menghadapi perdebatan dengan para partai politik mengenai mengubah dukungan terhadap satu pasangan calon. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang menyatakan jika partai politik bisa mengubah dukungannya terhadap calon lain.

“Hal ini yang menjadi dilema, karena banyak yang bertanya kenapa harus ada sosialisasi kalau toh tidak bisa mengubah dukungan. Kita undang tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa. Sesudah itu kita undang juga partai politik. Nah pertanyaannya sama dari dua kali sosialisasi ini, kenapa harus ada sosialisasi kalau, toh, tidak bisa mengubah dukungan atau pasangan calon yang akan dibawa sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota.”
(Wawancara dengan KPU Kota Pematangsiantar, 5 September 2023)

KPU lalu menyampaikan kepada peserta bahwa sesuai dengan Pasal 102 PKPU nomor 3 tahun 2017 di ayat 1 menyatakan, dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon yang belum mendaftarkan dilakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20 persen atau perolehan paling kurang 25 persen, maka komposisi partai politik tidak dapat diubah.

Di poin B dikatakan apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20 persen atau perolehan tidak mencapai 25, maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi yang berbeda.

Pada saat itu di Kota Pematangsiantar, keseluruhan partai politik sudah menyatakan dukungannya.

“Di situ dilematisnya kemarin bagi kita, kita lakukan sosialisasi tetapi tidak ada dasar hukum yang bisa mengubah dukungan terhadap pasangan calon tersebut.”
(Wawancara dengan KPU Kota Pematangsiantar, 5 September 2023)

Hal yang sama terjadi di Humbang Hasundutan. KPU sudah mengupayakan perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah untuk mencegah terjadinya pilkada dengan calon tunggal. Namun, KPU sebagai lembaga yang menjalankan produk hukum hanya bisa mengikuti peraturan yang ada karena sepenuhnya wewenang mengusung pasangan calon ada di partai politik.

“Kita sudah melakukan sosialisasi. Walaupun sebenarnya jauh-jauh hari sebelum pemilihan, sudah ada memang isu terkait borong partai di masyarakat. KPU mendorong masyarakat untuk mengambil jalan persorangan sebenarnya. Jadi kita fasilitasi dengan membuka akun silon, kemudian sosialisasi terkait formulir, terkadit dukungan yang berbeda dengan lima tahun sebelumnya. Kita sampaikan kepada masyarakat di Humbanghasundutan.”

(Wawancara dengan KPU Humbang Hasundutan, 29 Agustus 2023)

Persoalan masyarakat dikatakan oleh KPU Humbahas, jalur perseorangan tidak terlihat menjanjikan untuk bisa menang dalam kontestasi sehingga tidak banyak menarik minat masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat di sana tetap melirik jalur partai politik tanpa memikirkan soal kandidat yang bisa saja memborong partai untuk melenggang maju di pemilihan.

Di Humbang Hasundutan, Gunungsitoli dan Kota Pematangsiantar, upaya KPU untuk mencegah terjadinya pilkada dengan satu pasangan calon dengan melakukan perpanjangan pendaftaran tidak mempunyai dampak karena sang pasangan calon telah didukung oleh semua partai politik.

Tabel 2
Dukungan partai politik terhadap calon tunggal dalam Pilkada 2020 di Sumatera Utara

No	Kab/Kota	Nama Pasangan	Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Kursi DPRD
1	Humbang Hasundutan	Dosman Banjarnahor - Oloan P. Nababan	PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Hanura, Nasdem, Perindo, dan PSI.	25	25
2	Kota Pematangsiantar	Asner Silalahi - Susanti Dewayani	PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, PAN, Hanura, PKPI, dan Demokrat.	30	30
3	Kota Gunungsitoli	Lakhomizaro Zebua - Sowa'a Laoli	PDIP, Demokrat, PAN, Gerindra, Golkar, PKPI, Perindo, dan Hanura.	23	25

Sumber data: Komisi Pemilihan Umum

Dari data di atas dapat dilihat hampir 100 persen calon sudah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari partai politik. Parpol di sini tidak menyisakan kesempatan bagi calon lain untuk bertarung secara kompetitif dalam kompetisi pemilihan kepala daerah. Hal ini tentunya menjadi penyebab besar mengapa ada

daerah yang menggelar pilkada dengan calon tunggal. Menyikapi hal ini, tentu, KPU tidak memiliki kewenangan karena semua ada di pihak partai politik.

“Kita KPU hanya melaksanakan peraturan dan undang-undang. Jadi dari lihat semua beberapa partai politik yang mengusung ini, sepertinya tidak ada ruang untuk yang lain untuk mendaftarkan diri. Kita sudah melakukan penundaan (pendaftaran), tetapi karena tidak ada lagi partai yang cukup kursi untuk mengusulkan, maka otomatis kita tetapkan. Dan tidak mungkin lagi kita buka jalur untuk persorangan saat itu, karena tidak cukup waktunya. Kita sebagai KPU, sebagai pelaksana ketentuan perundang-undangan ya memang harus lanjut terus (tahap).”
(Wawancara dengan KPU Humbang Hasundutan, 29 Agustus 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk dipilih dan memilih dalam suatu proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Dibutuhkan peraturan yang jelas, konkret mengatur seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Diperlukan adanya revisi atas peraturan KPU sehingga mampu mengatasi kebingungan yang ada saat proses tahapan berlangsung.

Keberadaan aturan yang jelas akan membantu KPU dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi efektif dan efisien. Penyelenggara dan penegak hukum di pemilu tingkat Provinsi kabupaten/kota memerlukan ketentuan hukum spesifik dan jelas mengenai Kotak Kosong untuk menyelenggarakan pilkada sesuai dengan salah satu prinsip dari pemilihan langsung: adil. Sebagaimana dasar dari sebuah pemilihan yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara harus melaksanakan berdasarkan pada asas-asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif; dan efisien.

REFERENSI

BBC. (2020, September 3). Pilkada: Mengapa tren calon tunggal lawan kotak kosong terus meningkat dalam pemilihan kepala daerah? Retrieved from Pilkada: Mengapa tren calon tunggal lawan kotak kosong terus meningkat

- dalam pemilihan kepala daerah?:
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54015097>
- Cresswell, J. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16-37.
- ELECTIONS, S. C. O. L. H. (2019). Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi. *Jurnal Yudisial Vol*, 12(3), 269-285.
- Iham, T. (2020). Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 62-73.
<https://doi.org/10.33701/jiapd.v12i2.1359>
- Junaidi, J. (2023). Idea of The Arrangement of Single Candidate in Local Election. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 143-162.
[doi:http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.143-162](http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.143-162)
- Perangin Angin, R. A. S. (2018). *Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2017 (Studi Kasus: Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017 (Doctoral dissertation)*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 047–072. <https://doi.org/10.31078/jk1913>
- Riyanto, A. (2021). Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak di Jawa Tengah. *Spektrum*, 18(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/spektrum.v18i2.4795>
- Setyagama, A., Purwanto, P., & Huda, R. M. (2021). Implikasi Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(02), 1-24.
- Simamora Janbatar. (2011).“Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1.
- Situmorang, T. P., & Latief, A. M. (2022). Political Dynamics in Pematang Siantar and Humbang Humbang: A Candidate Couple Against The Empty Box.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- VOA. (2021). Survei Indikator: Tren Kepuasan Publik atas Pelaksanaan Demokrasi Menurun. Retrieved from Survei Indikator: Tren Kepuasan Publik atas Pelaksanaan Demokrasi Menurun: <https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-tren-kepuasan-publik-atas-pelaksanaan-demokrasi-menurun/6246346.html>